



PUTUSAN
Nomor 338 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PERMATA LESTARI JAYA, tempat kedudukan di Jalan Parit Haji Husin II, Kompleks Perumahan Central Park Nomor 5 Pontianak, yang diwakili oleh Sucipto, jabatan Direktur PT Permata Lestari Jaya;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa King Barlian Nurdin, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Bagian Litigasi PT Permata Lestari Jaya, beralamat di Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT, tempat kedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ana Gusvia, S.H., M.H., jabatan Penata Pertanahan Muda selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan kawan-kawan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2060/Sk-61./X/2022, tanggal 10 Oktober 2022, tanggal 10 Oktober 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pemberlakuan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 324/SK-61.NP.02.02/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Objek Redistribusi Atas Tanah Yang Terletak di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atas nama Deris dkk selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 324/SK-61.NP.02.02/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Redistribusi Atas Tanah Yang Terletak di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atas nama Deris dkk;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 324/SK-61.NP.02.02/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Objek Redistribusi Atas Tanah Yang Terletak di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atas nama Deris dkk;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2023



Atau, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Objek gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*);
2. Gugatan tidak lengkap (*Plurius Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.PTK. tanggal 12 Januari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan Putusan Nomor 13/B/2023/PT.TUN.BJM tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2023 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan dan memeriksa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/B/2023/PT.TUN.BJM tanggal 5 April 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA



1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 21/G/2022/PTUN.PTK tanggal 12 Januari 2023;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Pemeriksa Kasasi perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 8 Mei 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin telah keliru dan salah dalam menerapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sudah bersifat final dalam arti luas sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa;
- Bahwa di atas tanah yang menjadi objek redistribusi sudah terbit terlebih dahulu perizinan usaha kelapa sawit kepada Penggugat, dan Penggugat juga sudah melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang bersangkutan, perizinan-perizinan tersebut belum dicabut atau berakhir, serta tidak terdapat bukti yang berkaitan dengan proses inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- Bahwa selain itu juga tidak terdapat bukti yang berkaitan dengan surat permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon atas nama Deris, dan kawan-kawan sehingga tidak sesuai dengan data yuridis dan data fisik yang sebenarnya sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Peraturan Menteri



Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka sudah sepatutnya objek sengketa *a quo* dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/B/2023/PT.TUN.BJM tanggal 5 April 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 21/G/2022/PTUN.PTK. tanggal 12 Januari 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PERMATA LESTARI JAYA**;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 13/B/2023/PT.TUN.BJM tanggal 5 April 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 21/G/2022/ PTUN.PTK. tanggal 12 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 324/SK-61.NP.02.02/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Redistribusi Atas Tanah Yang Terletak di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atas nama Deris dkk;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 324/SK-61.NP.02.02/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Redistribusi Atas Tanah Yang Terletak di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atas nama Deris dkk
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,
ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2023